

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam perkara perdata. Hakim hanya dapat memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hal ini sejalan dengan asas *iudex peritus peritorum*, di mana hakim tidak boleh memutus berdasarkan keyakinan semata, tetapi harus berdasar pada alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum, di mana setiap hubungan hukum antara subjek hukum membutuhkan bukti yang sah untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki.¹

Dalam konteks hukum perdata, alat bukti menjadi instrumen utama untuk membuktikan adanya hubungan hukum, hak, maupun kewajiban antara para pihak. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian perdata adalah akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

"Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat". Dengan demikian, akta notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak terbukti adanya cacat hukum baik secara formil maupun materil.²

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta

¹. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 125

² Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

otentik sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta notaris pada dasarnya mengikat para pihak sebagai bukti otentik, sepanjang tidak terbukti adanya cacat formil maupun materil, namun, dalam praktiknya sering terjadi permasalahan hukum, di mana akta notaris dipersoalkan keabsahannya di persidangan, baik karena diduga cacat hukum, melanggar prosedur, atau karena adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam hukum acara perdata dan bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktianya.³

Berangkat dari fenomena tersebut, penting untuk dilakukan penelitian akademik guna menganalisis kedudukan akta notaris dalam hukum acara perdata, penerapan Pasal 1868 KUHPerdata, serta pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang melibatkan sengketa keabsahan akta notaris,⁴ dan dalam praktiknya beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan dalam menilai kekuatan akta notaris, ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1868 KUHPerdata menempatkan akta otentik pada kedudukan tertinggi sebagai alat bukti tertulis, namun penerapannya tidak selalu absolut. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai substansi akta berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Kondisi inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji secara akademis kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam hukum acara perdata, penerapan Pasal 1868 KUHPerdata, serta pertimbangan hakim dalam putusan-

³. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 77

putusan pengadilan.⁵ Berdasarkan pada penjelasan penulis mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam perspektif hukum acara perdata dan kaitannya dengan pasal 1868 KUHPerdata tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melanjutkannya dalam bentuk penelitian hukum dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN AKTA NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI OTENTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DAN KAITANNYA DENGAN PASAL 1868 KUHPerdata**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik dalam hukum acara perdata?
2. Bagaimanakah penerapan Pasal 1868 KUHPerdata dalam menilai kekuatan pembuktian akta notaris?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait akta notaris yang dipersoalkan keabsahannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan akta notaris dalam hukum acara perdata.
2. Untuk menjelaskan makna normatif Pasal 1868 KUHPerdata terhadap akta

⁵. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

notaris.

3. Untuk mengkaji konsistensi putusan pengadilan dalam menerapkan ketentuan akta otentik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan Ilmu Hukum Perdata, khususnya hukum acara perdata mengenai kekuatan alat bukti akta notaris, memperkaya literatur hukum mengenai hubungan antara Pasal 1868 KUHPerdata dengan praktik peradilan

2. Manfaat Praktis

Tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan bagi para praktisi dan mahasiswa, akademisi dan pihak pihak yang berkepentingan.
- b. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.

Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: